

## FATAL ABUSE AND LEGAL CONSEQUENCES: A CASE STUDY OF DECISION NUMBER 29/Pid.B/2023/PN Gns

I Komang Wirayuda Yana<sup>\*1</sup>, Zulfi Diane Zaini<sup>2</sup>

E-mail: [wiraakomang@gmail.com](mailto:wiraakomang@gmail.com)

E-mail: [zdianezaini@ubl.ac.id](mailto:zdianezaini@ubl.ac.id)

<sup>12</sup>Universitas Bandar Lampung

\*corresponding author

---

### Abstract

This research explores the phenomenon of abuse as a persistent social issue, focusing on the legal regulation and accountability of perpetrators as outlined in Article 351 of the Criminal Code. Specifically, it examines the factors contributing to abuse resulting in fatal outcomes and the legal consequences for perpetrators, using decision number 29/Pid.B/2023/PN Gns as a case study. The study adopts a normative juridical method to analyze the provisions of Law Number 1 of 1964 concerning the Criminal Code. It employs both normative and empirical juridical approaches, combining library research with field data collection through observations and interviews. Data analysis is conducted qualitatively, utilizing primary, secondary, and tertiary data sources. The research identifies situational and emotional factors, particularly jealousy, as primary causes of abuse leading to the victim's death. In the analyzed case, the Panel of Judges at the Gunungsugih Class 1 B District Court sentenced the perpetrator to six years of imprisonment, underscoring the accountability mechanisms enforced by the judicial system. This study provides a nuanced understanding of the interplay between emotional and situational triggers in abuse cases and the application of Article 351 in judicial decisions. By focusing on a specific case, it offers a detailed analysis of the legal process and its outcomes in addressing fatal abuse incidents. The findings highlight the need for targeted interventions to address emotional triggers, such as jealousy, and to enhance public awareness of the legal repercussions of abuse. Additionally, the study underscores the importance of rigorous application and interpretation of legal provisions to ensure justice and deterrence in cases of abuse.

**Keywords:** Criminal Accountability, Fatal Abuse, Article 351, Judicial Decision, Indonesian Legal System.

### INTRODUCTION

Hubungan masyarakat yang stabil memerlukan keberadaan hukum yang mengatur dan memaksa (*relegen/ anvullen recht* dan *dwingen recht*).<sup>1</sup> Hal ini bertujuan memastikan

---

<sup>1</sup> Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–48.

semua anggota masyarakat mematuhi hukum dan menjaga tatanan sosial.<sup>2</sup> Tanpa aturan yang jelas, interaksi sosial dapat berujung pada konflik yang merusak struktur masyarakat.<sup>3</sup> Berdasarkan data statistik kriminalitas di Indonesia, pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penganiayaan, terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga kestabilan sosial dan mencegah tindakan yang merugikan individu maupun kelompok.

Penganiayaan, baik fisik maupun psikis, telah lama menjadi objek kajian dalam hukum pidana karena dampaknya yang luas terhadap korban. Beberapa penelitian, menunjukkan bahwa penganiayaan seringkali memicu trauma jangka panjang pada korban, baik dalam bentuk luka fisik maupun gangguan mental.<sup>4</sup> Studi lain mengungkap bahwa tindak penganiayaan seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik sosial, dan ketidakharmonisan keluarga.<sup>5</sup> Penelitian-penelitian ini memberikan kerangka teoretis yang penting dalam memahami dan menangani fenomena penganiayaan di masyarakat.<sup>6</sup> Kesimpulannya, literatur menegaskan bahwa penganiayaan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penganiayaan, khususnya yang menyebabkan kematian, dengan menelaah kasus nyata sebagai ilustrasi. Tujuan ini relevan karena fenomena penganiayaan memiliki implikasi serius terhadap keamanan masyarakat dan keadilan hukum. Contoh kasus seperti Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 29/Pid.B/2023/PN.Gns memberikan gambaran konkret tentang kompleksitas masalah ini. Dengan memahami latar belakang, motif, dan dampak penganiayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan

---

<sup>2</sup> Selvi Nurma Fitriani, Dyah Ochtorina Susanti, and A'an Efendi, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek," *Jurnal Rechtsens* 11, no. 2 (2022): 239–56, <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1783>.

<sup>3</sup> Robert Wessing, "The Potent Dead. Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia, Henri Chambert-Loir & Anthony Reid (Eds.)," *Recherche En Sciences Humaines Sur l'Asie Du Sud-Est* 7 (2004): 143–48, <https://doi.org/10.4000/moussons.2520>.

<sup>4</sup> Asmak Ul Hosnah et al., "Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 53–64.

<sup>5</sup> HUMAS MKRI, "Menguji Konstitusionalitas Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU KDRT," 2022.

<sup>6</sup> I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 260–65.

untuk mencegah tindakan serupa di masa depan. Hal ini penting dalam rangka menciptakan sistem hukum yang adil dan manusiawi.

Mencermati berbagai fenomena dan literatur terkait, dapat diasumsikan bahwa tindak penganiayaan seringkali berakar pada masalah struktural, seperti ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, dan konflik interpersonal. Argumentasi ini diperkuat oleh kasus seperti tindak penganiayaan dalam Putusan PN Gunung Sugih, di mana faktor ketidakharmonisan keluarga memicu aksi kekerasan fatal. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa tindak penganiayaan dapat diminimalkan melalui penegakan hukum yang tegas, penyuluhan sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari dampak destruktif penganiayaan.

## **METHOD**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **1. Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pihak Korban Berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/PN Gns**

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban

seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, Kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Restu Ikhlas, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunungsugih beliau menjelaskan bahwa Terdakwa HK Bin AB (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi R Binti A beralamat Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa sering menuduh saksi R Binti A berselingkuh tanpa bukti kemudian saksi R Binti A meminta Terdakwa untuk menikahinya secara sah namun tidak direspon oleh Terdakwa hingga akhirnya saksi R Binti A minta untuk berpisah dengan Terdakwa dengan membuat surat pernyataan untuk berpisah yang disaksikan oleh Sdr. Joko (kakak kandung Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah sementara saksi R Binti A beserta kedua anaknya tetap tinggal di Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

Kemudian orang tua angkat saksi R mencoba menghubungi saksi R namun tidak dijawab oleh saksi R hingga akhirnya orang tua angkat saksi R meminta agar korban J untuk menghubungi saksi R dan ditanggapi oleh saksi R Binti A hingga berlanjut hingga akhirnya korban J mengetahui permasalahan rumah tangga saksi R Bin A dan menambah keakraban diantara mereka. Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi anaknya via pesan *whatsapp* selanjutnya Terdakwa diberitahu bahwa korban J sedang tidur di kamar

saksi R dan telah tinggal di rumah mereka di di Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sekitar jam 11.30 anaknya mengirimkan foto korban J sedang duduk didapur rumah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta agar anaknya untuk menghapus pesan-pesan dari Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke rumah, guna melakukan penggrebekan pada saat sudah sampai di rumah terdakwa langsung menujuh ke kamar dengan membawa pisau, terdakwa masuk ke kamar dengan cara mendobrak pintu yang mana saksi R sedang tidur dan korban J duduk di dekat meja rias sambil merokok tamba berpikir panjang terdakwa langsung menyerang korban J menggunakan pisau hingga menyebabkan luka besar pada bagian kaki korban J karena luka ini mengenai pembuluh dara menyebabkan korban J mengalami kekurangan darah dan meninggal.

Lebih lanjut Fransisca Nordma Yulita Sirait selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjelaskan bahwa hasil dari penyidikan dan peyelidikan yang dilakukan bahwa di dapatkan beberapa faktor terdakwa melakukan penganiyaan sehingga mengakibatkan terbunuhannya korban dikarenakan faktor cemburu karena Terdakwa diberitahu bahwa korban J sedang tidur di kamar saksi R dan telah tinggal di rumah mereka di di Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan. Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sekitar jam 11.30 anaknya mengirimkan foto korban J sedang duduk didapur rumah kepada Terdakwa, selain faktor cemburu. Adapun hal-hal yang menyebabkan orang melakukan penganiyaan sehingga terjadinya pembunuhan kepada orang lain ada juga faktor situasi dan kondisi yang serba sulit dapat mengubah seseorang yang tadinya tidak ada keinginan berbuat jahat menjadi pelaku tindak kejahatan. Contoh kondisi sulit yang bisa mengubah perilaku orang yaitu seperti merasa lapar yang amat sangat, sedang dalam kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dalam kondisi bencana alam parah dan lain sebagainya di mana tidak ada orang lain yang datang secara sukarela memberi bantuan.

Adanya kesempatan berbuat jahat ada orang-orang yang bisa berubah menjadi seorang penjahat jika muncul suatu peluang besar dalam melakukan tindak kejahatan.

Jika dihitung-hitung resiko tertangkap tangan ketika melakukan aksi kejahatan kecil, serta kecilnya peluang untuk tertangkap setelah dilakukan penyidikan dapat memperbesar dorongan seseorang untuk berbuat jahat. Seorang penjahat kambuhan akan menjadi gelap mata ketika melihat sebuah handphone mahal tergeletak tanpa pengawasan. Seorang penjambret dan perampok akan memiliki niat jahat ketika melihat nenek- nenek memakai banyak perhiasan mahal di tempat yang sepi.

Dalam Suatu Tekanan Pihak Tertentu Seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bisa saja melakukan perbuatan jahat kepada orang lain. Misalnya saja seseorang yang anaknya diculik penjahat bisa saja melakukan tindak kriminal sesuai yang diperintahkan oleh penjahat yang menculik anaknya. Atau para pelajar yang harus ikut tawuran antar pelajar sekolah jika ingin diakui sebagai teman yang setiakawan oleh teman-teman jahatnya. Biasanya orang yang berbuat jahat karena alasan ini merasa tekanan batin dan ingin menolak berbuat jahat pada orang lain. Pelaku kejahatan yang satu ini kemungkinan gagal dalam melakukan aksi kejahatan bisa cukup besar.

Sudah sifat dasar seseorang seseorang yang sudah memiliki sifat dasar yang jahat biasanya akan selalu berbuat jahat kapan dan di mana pun ia berada. Orang yang seperti ini biasanya sangat tidak nyaman menjadi orang baik-baik. Para penjahat ini akan lebih suka berteman dengan orang-orang yang sama-sama jahat walaupun ada kemungkinan besar teman-temannya akan mencelakakan dirinya suatu saat nanti. Meskipun orang ini diberi hukuman penjara, tetap saja orang ini akan melanjutkan aksi jahatnya setelah keluar dari penjara. Orang semacam ini memang sulit untuk dibina untuk menjadi orang yang baik dan dapat berbaur dalam masyarakat.

Penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Adapun beberapa Faktor yang berasal atau bersumber dari dalam diri pelaku, atau dengan kata lain dorongan atau keinginan yang berasal dalam diri seseorang untuk melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Emosional

Tindak Pidana Penganiayaan selalu bermula karena sakit hati akhirnya dengan rasa tersebut pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut.

##### a. Perasaan yang Mudah Tersakiti

Sakit hati adalah penyakit yang mudah sekali timbul dalam diri seseorang yang memiliki ego tinggi, apalagi jika ada perkataan ataupun perbuatan seseorang telah membuatnya tersinggung. Oleh karena sakit hati, seorang melakukan tindak kejahatan. Tindakan kejahatan yang disebabkan oleh sakit hati mungkin sangat mungkin pada saat itu juga dengan melakukan pelampiasan kemarahan kepada orang yang telah menyinggung perasaan atau hatinya. Tindakan yang dilakukan seseorang secara spontanitas karena sakit hati kebanyakan berbentuk tindakan penganiayaan terhadap orang lain.

##### b. Kurangnya Dasar-dasar Keimanan di Dalam Diri

Masalah keimanan merupakan suatu hal yang penting bagi semua orang, karena iman merupakan benteng diri dalam menghadapi cobaan yang datang. Dengan iman yang kokoh setiap orang dapat diharapkan menghindari diri dari perbuatan atau tindakan melanggar norma-norma yang berlaku demikian juga yang dialami oleh pelaku pada kasus ini bahwa dari hasil penelitian pelaku mengakui bahwa kurangnya keterlibatan pelaku dalam kegiatan rohani yang bertujuan menguatkan secara iman.

#### 2. Faktor kepribadian

Karena setiap perkataan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang kasar dan cenderung represif akan sangat mudah menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian

yang tenang akan membuat seorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana.

### 3. Faktor lemahnya pemahaman hukum

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu terbawa akan emosi dan situasi sehingga tidak tahu apakah yang dilakukan ataupun yang di perbuat merupakan tindak pidana dan di larang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dianalisis bahwa Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pihak korban berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/PN Gns. Terdakwa cemburu diberitahu bahwa korban J sedang tidur di kamar saksi R dan telah tinggal di rumah mereka di di Dusun IV RT/RW 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan sekitar jam 11.30 anaknya mengirimkan foto korban J sedang duduk didapur rumah kepada Terdakwa. Faktor lain penyebab dari penganiayaan yang menyebabkan korban terbunuhan adalah karena Terdakwa emosional yang disebabkan rasa cemburu terhadap Korban yang merupakan kekasih dari matan istrinya. Karena dari beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang dilakukan secara berencana sering sekali para pelaku tidak memahami bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan berat tersebut adalah pidana penjara maksimal 10 tahun. Hal ini sering terjadi karena para pelaku biasanya ingin main Hakim sendiri.

## **2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pihak Korban berdsarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/Pn Gns**

Roeslan Saleh dalam bukunya berpendapat pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu atau dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal falsafah”.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Ibu Fransisca Nordma Yulita Sirait selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjelaskan Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana perbuatan Terdakwa yang telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban jiwa sebagaimana seperti yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yakni dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 338 KUHP menyatakan Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 Tahun. atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP menyatakan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Persidangan dilanjutkan dengan agenda Pemeriksaan saksi guna mencari kebenaran materil.

Lebih lanjut Ibu Fransisca Nordma Yulita Sirait selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjelaskan berdasarkan fakta Persidangan dan keterangan-keterangan saksi yang pada intinya membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan sehingga korban mengalami luka yang mengakibatkan meninggal dunia atas hal tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana

- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA KURNiAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat;
    - b. 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
    - c. 1 (satu) buah levis Panjang warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan wawancara Penulis dengan dengan Ibu Restu Ikhlas, selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunungsugih dijelaskan bahwa Hakim dalam menjatukan pidana kepada Terdakwa memerlukan beberapa pertimbangan hukum yang sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim adalah Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya terhadap terdakwa yakni unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :
  - a. Unsur Setiap Orang

Menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang- perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HK Bin AW (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa

adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kesatu dari pasal ini telah terpenuhi;

b. Unsur Melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Julfhakar dengan cara yaitu Terdakwa menikam korban menggunakan pisau garpu dengan posisi mata pisau kearah bawah yang kemudian Terdakwa ayunkan senjata tajam jenis pisau garpu tersebut kearah korban Julfhakar bersamaan saat korban Julfhakar menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kiri hingga membuat senjata tajam jenis pisau tersebut menancap pada bagian betis kaki sebelah kiri korban Julfhakar yang kemudian Terdakwa menarik pisau garpu tersebut hingga membuat luka robek terbuka pada tungkai bawah kaki kiri sisi depan yang memutus pembuluh darah kaki korban Julfhakar yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah saksi Rohimah dan Terdakwa beraiamat Dusun IV Rt/Rw 001/004 Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menurut Ahli dr. Jims Ferdinan Pissible, M. Ked For, Sp.F.M penyebab kematian korban adalah pendarahan hebat karena putusnya pembuluh darah pada tungkai bawah kaki kiri akibat kekerasan tajam dengan perkiraan Panjang senjata tajam adalah lebih dari tujuh sentimeter dan senjata tajam bermata dua, namun demikian hal tersebut perlu di pertimbangkan karena luka telah sedikit mengalami manipulasi akibat Tindakan medis (penjahitan luka) yang diiakukan sebelum korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkari untuk diiakukan bedah mayat. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi;

2. Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pertimbangan Majelis Hakim lainnya adalah adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam

a. Pasal 183 KUHAP

- (1) Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan alat bukti tersebut antara peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang undangan atau perjanjian internasional.

b. Pasal 184 KUHAP berupa:

- (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Adapun dua alat bukti yang meyakinkan Hakim dala Perkara Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/Pn Gns adalah

a. Keterangan Para Saksi

b. barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna coklat;
- 2) 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam coklat putih;
- 3) 1 (satu) buah levis Panjang warna biru;

Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim telah memperoleh sebuah keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

1. Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Pertimbangan Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Julfhakar meninggal dunia, serta Keadaan yang meringankan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA KURNIAWAN Bin ABDUL WACHID (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu dengan gagang kayu warna cokia 1 (satu) buah helai baju lengan Panjang warna hitam cokiati putih;
  - b. 1 (satu) buah levis Panjang warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berunyi setiap orang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut dengan JPU) dalam Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/PN.Gns dengan terdakwa telah sesuai dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni 7 Tahun Penjara. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi dan Keyakinan Hakim, dari tuntutan JPU tersebut Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 1 Tahun dari tuntutan JPU dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun. Maka dengan demikian Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pihak Korban berdsarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/Pn Gns. Adalah terdakwa di Hukum 6 (enam) Tahun Penjara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Gunungsugih pada Tanggal 04 Mei 2023. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan Pertimbangan dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi Perbuatan yang sama adapun perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan.

## CONCLUSION

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi pihak korban berdasarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/PN Gns. Terdakwa cemburu diberitahu bahwa korban J sedang tidur di kamar saksi R, faktor situasi dan kondisi dan Faktor lain penyebab dari penganiayaan yang menyebabkan korban terbunuhan adalah karena Terdakwa emosional yang disebabkan rasa cemburu terhadap Korban yang merupakan kekasih dari matan istrinya. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pihak Korban berdsarkan Putusan Nomor: 29/Pid.B/2023/Pn Gns. Adalah terdakwa di Hukum 6 (enam) Tahun Penjara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 B Gunungsugih pada Tanggal 04 Mei 2023.

## **REFERENCES**

### **Buku:**

Andi Hamzah. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah:**

Fikri. 2013. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol I, No. 2

- Hosnah, Asmak Ul, Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti, and Nadine Electra Nivedita. "Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 53–64.
- MKRI, HUMAS. "Menguji Konstitusionalitas Bentuk Kekerasan Psikis Dalam UU KDRT," 2022.
- Nurma Fitriani, Selvi, Dyah Ochtorina Susanti, and A'an Efendi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Yang Sesuai Dengan Karakteristik Hak Merek." *Jurnal Rechtens* 11, no. 2 (2022): 239–56. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1783>.
- Pranata, I Ketut Detri Eka Adi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 260–65.
- Ulya, Zaki. "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 135–48.
- Wessing, Robert. "The Potent Dead. Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia, Henri Chambert-Loir & Anthony Reid (Eds.)." *Recherche En Sciences Humaines Sur l'Asie Du Sud-Est* 7 (2004): 143–48. <https://doi.org/10.4000/moussons.2520>.